

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DINAS PENDIDIKAN



Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051

Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>

TANJUNG BALAI KARIMUN

IZIN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

NOMOR : 421.1 / PAUDNI / 2015 / 556

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

KELOMPOK BERMAIN

NAMA LEMBAGA	: KB. PERMATA BUNDA
NAMA PENGELOLA	: ISNANIYAH
ALAMAT LEMBAGA	: TG. BATU KECIL RT 02 RW 02 KELURAHAN BURU
KECAMATAN	: BURU
NOMOR HP	: 0812 7753 5552
BERLAKU HINGGA	: 02 SEPTEMBER 2017

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **KELOMPOK BERMAIN** yang bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **KELOMPOK BERMAIN** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.



Tanjung Balai Karimun, 2 September 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN

M.S. SUDARMADI, S. Pd., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651009 199103 1 013